



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
STATISTIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 120.23/KDH.175/NK-03/2025

NOMOR: 32/HK.610/NK/05/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-5-2025), bertempat di Kota Tanjungpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI : Kepala Badan Pusat Statistik, yang diangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo 6-8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaiberikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Kepulauan Riau; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Nota Kesepakatan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan dan Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1645).

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DANTUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyediaan, Pemanfaatan, Dan Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) penyediaan data dan/atau informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis data statistik;
- (2) pemanfaatan data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia;
- (3) pengembangan sistem informasi statistik;
- (4) pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (5) dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- (6) kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi berdasarkan Nota Kesepakatan ini menentukan data/atau informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (public domain).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan korespondensi masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang
Telepon : (0771) 4575000
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id
Website : <https://kepriprov.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : JL. A. Yani. No. 21. Tanjungpinang
Telepon : 0771-4500155
Pos-el : bps2100@bps.go.id
Website : kepri.bps.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini.

Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

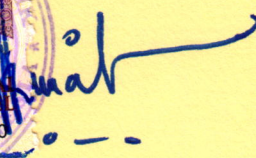
- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar tersebut. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK DUA,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD

Nota Kesepakatan

Nomor : 120.23/KDH.175/NK-03/2025

Nomor : 32/HK.610/NK/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

**RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR MAGANG “MELUR BERSERI”
(Magang Pegawai Negeri Sipil Unggul Kepri Bersinergi Menuju Satu Data Terintegrasi)**

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
1.	Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK	a. Menetapkan jumlah dan nama peserta magang dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	√	√	SK penetapan peserta magang.	Tersedianya peserta yang memenuhi syarat dan siap mengikuti magang	PIHAK KESATU
		b. Melakukan seleksi dan penugasan peserta magang berdasarkan kriteria yang disepakati bersama.	√	√	Dokumen hasil seleksi dan surat tugas	Terpilihnya peserta yang relevan dan kompeten	PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
		c. Menyampaikan surat pengantar resmi kepada BPS terkait pelaksanaan program magang.	√	√	Surat pengantar resmi	Terjalannya koordinasi formal antara instansi	PIHAK KESATU
		d. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap peserta selama masa magang.	√	√	Laporan monitoring	Terkendalinya pelaksanaan magang dan dukungan moril pada peserta	PIHAK KESATU
		e. Mendorong peserta untuk menyusun laporan hasil magang yang akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut di OPD masing-masing.	√	√	Laporan individu peserta	Peningkatan refleksi dan penguatan <i>lesson learned</i> peserta	PIHAK KESATU
		f. Menerima laporan dan evaluasi dari BPS sebagai bahan pembinaan SDM.	√	√	Dokumen evaluasi dari BPS	Adanya data untuk pengembangan SDM berbasis hasil magang	PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
		g. Memfasilitasi tindak lanjut atas hasil pembelajaran selama magang untuk penguatan kebijakan berbasis data	√	√	Dokumen kebijakan/ inisiasi tindak lanjut	Meningkatnya implementasi kebijakan berbasis data statistik	PIHAK KESATU
		h. Menerima dan mengoordinasikan jadwal pelaksanaan magang sesuai kapasitas dan ketersediaan sumber daya.	√	√	Jadwal kegiatan magang	Terselenggaranya magang sesuai waktu yang direncanakan	PIHAK KEDUA
		i. Menyusun kurikulum magang, termasuk tema, narasumber, dan metode pembelajaran yang relevan dengan tugas-tugas statistik.	√	√	Dokumen kurikulum/ materi	Materi relevan dan aplikatif sesuai kebutuhan peserta	PIHAK KEDUA
		j. Menunjuk pembimbing/mentor dari unsur fungsional di lingkungan BPS untuk mendampingi peserta.	√	√	SK penunjukan mentor	Tersedianya pembimbing teknis yang kompeten	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
		k. Memfasilitasi kegiatan magang seperti pemaparan materi, praktik lapangan, bimbingan teknis, dan diskusi.	√	√	Dokumen-tasi kegiatan harian	Peserta memperoleh pengalaman dan keterampilan teknis	PIHAK KEDUA
		l. Melakukan evaluasi tengah dan akhir magang terhadap kinerja dan partisipasi peserta	√	√	Hasil evaluasi (<i>pre test dan post test</i>) peserta	Tercapainya pemahaman dan kompetensi peserta	PIHAK KEDUA
		m. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat atau surat keterangan magang kepada peserta yang telah mengikuti secara penuh.	√	√	Rekomen-dasi Penerbitan Sertifikat Magang	Pengakuan formal terhadap pencapaian peserta	PIHAK KEDUA
		n. Memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi magang.	√	√	Laporan akhir program	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh dasar pengembangan	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	5	6	8	9	10
						program lanjutan	
		o. Menjaga keamanan data dan informasi strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama kegiatan magang berlangsung	√	√	Dokumen dan aktivitas aman	Terjaganya integritas dan kepercayaan dalam kerja sama	PIHAK KEDUA


 PIHAK DUA,
 MARGARETHA ARI ANGGOROWATI


 PIHAK KESATU,
 ANY LINDAWATY



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

PERSADA INSAN ABADI (HOUSE OF TRAINING CENTERS)

NOMOR : 01/PKS/BPSDM/2025

NOMOR : 091/SP/PIA/X/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN/IN HOUSE TRAINING BAGI PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-10-2025) bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANY LINDAWATY : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 384 tahun 2023 Tanggal 13 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Z. ABD RAHMAN : Direktur Persada Insan Abadi (house of Training Centers) bertindak untuk dan atas nama Persada Insan Abadi yang beralamat di Jalan Tileng Nomor 136 Setu Cipayung Jakarta Timur Telpn (021) 28672534, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Serta dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa yang salah satunya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Akta Notaris Amri Zakar, SH., M.Kn Nomor 02 Tanggal 12 Desember 2021, Daftar Perseroan Nomor Nomor AHU-0226066.AH.01.11 tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021serta perijinan lainnya.

bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan hal-hal di atas **PARA PIHAK** sepaham dan bersepakat untuk mengadakan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk dalam rangka pelaksanaan pelatihan/in house training bagi Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelatihan/in house training bagi Pegawai Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelatihan/in house training bagi Pegawai Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian :
 - a. Pejabat Struktural dan Fungsional
 - b. ASN non jabatan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima :
 - a. pelatihan/pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya 20 JP.
 - b. Mendapatkan Penginapan/akomodasi selama pelatihan
 - c. Makan minum selama pelatihan
 - d. Kelengkapan atau pendukung pelatihan/*in house training*
 - e. Setifikat pelatihan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

Mendapatkan pembayaran kontribusi dari **PIHAK KESATU** berupa ;

 - a. Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perorang untuk pejabat struktural dan fungsional;
 - b. Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perorang untuk pegawai ASN Non Jabatan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

Membayarkan kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** :

 - a. Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pejabat struktural dan fungsional per orang;
 - b. Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk pegawai ASN Non Jabatan
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menyiapkan narasumber pelatihan dan menanggung semua biayanya seperti transportasi, akomodasi dan honorarium;
 - b. Menyiapkan akomodasi peserta;
 - c. Menyiapkan makan minum selama pelatihan;
 - d. Menyiapkan kelengkapan pelatihan dan;
 - e. Sertifikat pelatihan.

BAB IV WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pelatihan/ *in house training* di Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Waktu penyelenggaraan Pelatihan/*in house training* akan disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2025.

BAB V PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran kontribusi **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer;
- (2) Pembayaran **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan Pelatihan/ *in house training* selesai dilaksanakan dengan melampirkan pertanggungjawaban berupa :
 - a. Kuitansi bukti pembayaran kontribusi;
 - b. Menyerahkan sertifikat Pelatihan/*in house training* dan;
 - c. Dokumen lainnya yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

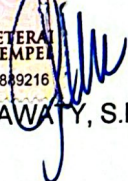
- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dianggap sah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR PERSADA INSAN
ABADI (HOUSE OF TRAINING
CENTERS)



Z. ABD. RAHMAN, S.Pd., MM

PIHAK KESATU,
KEPALA BPSDM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ANY LINDAWATI, S.H., M.H.